

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan magang 2 di UPTD PKB Kabupaten Sragen, dapat disimpulkan antara lain :

1. Struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen terdapat pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di UPTD PKB Kabupaten Sragen telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa penerapan yang belum sesuai prosedur yaitu untuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap digunakan pada setiap penguji yang berada di UPTD PKB Kabupaten Sragen.
3. Penerapan SOP PKB Kabupaten Sragen Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di UPTD PKB Kabupaten Sragen secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Prosedur administrasi dilakukan secara tertib dan ramah, meskipun sistem pendaftaran online belum dimanfaatkan optimal. Pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan dilakukan secara menyeluruh dan sesuai prosedur, didukung oleh alat yang terkalibrasi dan sistem input hasil uji yang terintegrasi online. Proses pengesahan, pencetakan, dan penyerahan hasil uji dilakukan tepat dan tanpa kendala. Perawatan dan kalibrasi peralatan pengujian dilaksanakan secara rutin setiap tahun sesuai ketentuan, guna menjaga akurasi alat. K3 pada UPTD PKB Kab. Sragen telah dilakukan, namun masih terdapat kekurangan dalam penggunaan APD secara lengkap. Dalam aspek etika profesi, penguji telah berpedoman pada kode etik IPKBI, menjaga profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugas. Secara keseluruhan, UPTD PKB Kabupaten Sragen telah melaksanakan SOP pengujian kendaraan bermotor dengan baik, meskipun masih

diperlukan peningkatan pada aspek penggunaan APD dan pemanfaatan pendaftaran secara online oleh masyarakat.

4. Berdasarkan data pengujian yang diperoleh di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sragen, jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang melakukan uji berkala selama 5 bulan pertama tahun 2025 sebanyak 2460 kendaraan, jumlah tertinggi tercatat pada bulan April dengan 595 kendaraan, sedangkan jumlah terendah terjadi pada bulan Maret sebanyak 427 kendaraan. Selain itu, Hasil pengujian ditetapkan berdasarkan hasil uji alat yang diinput ke SIM PKB. Penguji melakukan pengesahan terhadap kendaraan yang lulus dan memberikan rekomendasi teknis terhadap kendaraan yang tidak lulus. Hasil akhir berupa BLU-e, stiker QR code, dan kartu uji dicetak dan diserahkan langsung ke pemilik kendaraan.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditentukan beberapa saran sebagai bahan evaluasi serta masukan kepada pihak kampus maupun UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen diantaranya sebagai berikut :

1. Penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) yang memadai dan dapat digunakan oleh semua penguji di UPTD PKB Kab. Sragen, serta UPTD PKB Kabupaten Sragen dapat melakukan pengawasan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penggunaan APD secara lengkap oleh seluruh petugas, khususnya penguji kendaraan. Hal ini penting guna menjamin keselamatan kerja serta mencerminkan komitmen instansi terhadap pelaksanaan SMK3 secara menyeluruh dan konsisten.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pendaftaran Online. Fasilitas pendaftaran online sudah tersedia, penggunaannya masih belum maksimal. Disarankan agar UPTD PKB lebih aktif mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang kemudahan dan efisiensi sistem pendaftaran online, baik melalui media sosial, banner di lokasi pelayanan, maupun menunjuk petugas yang menangani langsung terkait pendaftaran secara online.

3. Peningkatan Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat.

Disarankan agar UPTD PKB terus mensosialisasikan pentingnya pengujian kendaraan bermotor secara berkala melalui media sosial, penyuluhan langsung di terminal atau perusahaan angkutan, serta bekerja sama dengan kepolisian dan dinas terkait untuk mendukung kesadaran kolektif akan keselamatan transportasi jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Sragen (2020) Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen.
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat (2019) 'Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.1954/AJ/502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor'. Jakarta.
- Menteri Perhubungan (2021) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan'. Jakarta.
- Novianto, R.A., Fahmadi, A.E. and Tosi, V. El (2022) 'Kajian Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sesuai Buku Pedoman Pengujian Kendaraan Bermotor Jilid II B Dan II D', *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 9(1), pp. 11–20. Available at: <https://doi.org/10.46447/ktj.v9i1.415>.
- Pelealu, R.R., Nayoan, H. and Sampe, S. (2022) 'Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Governance*, 2(2), pp. 1–8. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/42147>.
- 'Peraturan Menteri No 156 tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor' (no date).
- Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (2024) Pedoman Pelaksanaan Dan Penulisan Laporan Magang II Prodi Diploma III Teknologi Otomotif-Rev 1. Revisi ke-. Tegal.
- Republik Indonesia (2009) 'Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan'. Jakarta.
- Wardani, F.S., Sulistyaningrum, D. and Susantiningrum (2019) 'Analisis Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Dalam Mempersiapkan Siswa Memasuki Dunia Kerja Di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus pada Siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2018', *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 3(4), pp. 20–30.